



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 743/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SAMSUL ARIFIN bin SARUKI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	08 Mei 1979
Umur	:	32
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Sukorejo RT.04/RW.01.Desa Sukorejo Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal **07 Juli 2011**, No. **SP.Han/17/VII/2011/2011/Polsek**, sejak tanggal **07 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011**
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal **21 Juli 2011**, No. **275/0.5.43/Epp.2/VII/2011**, sejak tanggal **27 Juli 2011 s/d tanggal 04 September 2011**
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal **16 Agustus 2011**, No.**Print-617/0.5.43.3/Ep.1/08/2011**, sejak tanggal **16 Agustus 2011 s/d tanggal 04 September 2011**
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal **22 Agustus 2011**, No. **743/Pen.Pid/2011/PN.Kpj**, sejak tanggal **22 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011**
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal **15 September 2011**, No. **743/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj**, sejak tanggal **21 September 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 743/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 22 Agustus 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 19 Agustus 2011 nomor : B-2042/0.5.43/Ep.2/08/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 743/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 22 Agustus 2011 , tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di lokasi pertunjukan Seni Kuda Lumping di Dusun Purwosari Desa Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI ditangkap oleh petugas Polsek Dampit karena terdakwa telah mengadakan perjudian jenis dadu, perjudian dadu dilakukan dengan menggunakan alat berupa : selemba alas dadu, selemba bebaran yang bergambar binatang, sebuah omplong / tong dadu 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam dan sebuah sarung dadu warna biru, setelah semua peralatan dadu digelar ditanah selanjutnya terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi jenis dadu kopyok kepada para calon penombok, lalu terdakwa mengopyok biji dadu didalam omplong/tong dadu, setelah itu para pengunjung memasang uang taruhan pada bebaran alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki, setelah banyak yang menaruh uang taruhan pada bebaran alas dadu tersebut ternyata keluar gambar binatang yang ditomboki berada disisi atas biji dadu, maka yang pasang uang taruhan tersebut akan menang dan mendapatkan keuntungan 1 x lipat sesuai dengan besarnya taruhan jika gambar binatang yang ditaruhi uang tersebut tidak keluar pada biji dadu yang telah terdakwa kopyok maka uang taruhan akan terdakwa ambil dan menjadi milik terdakwa, terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa : selemba alas dadu, selemba bebaran yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam dan sebuah sarung tong dadu warna biru dan uang tunai Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 2:1 UU No.7 tahun 1974 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2011 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di lokasi pertunjukan Seni Kuda Lumping di Dusun Purwosari Desa Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI ditangkap oleh petugas Polsek Dampit karena terdakwa telah mengadakan perjudian jenis dadu, perjudian dadu dilakukan dengan menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong / tong dadu 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam dan sebuah sarung dadu warna biru, setelah semua peralatan dadu digelar ditanah selanjutnya terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi jenis dadu kopyok kepada para calon penombok, lalu terdakwa mengopyok biji dadu didalam omplong/tong dadu, setelah itu para pengunjung memasang uang taruhan pada beberan alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki, setelah banyak yang menaruh uang taruhan pada beberan alas dadu tersebut ternyata keluar gambar binatang yang ditomboki berada disisi atas biji dadu, maka yang pasang uang taruhan tersebut akan menang dan mendapatkan keuntungan 1 x lipat sesuai dengan besarnya taruhan jika gambar binatang yang ditaruhi uang tersebut tidak keluar pada biji dadu yang telah terdakwa kopyok maka uang taruhan akan terdakwa ambil dan menjadi milik terdakwa, terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam dan sebuah sarung tong dadu warna biru dan uang tunai Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : sebuah tong dadu, 6 (enam) biji dadu, sebuah beberan bergambar binatang, sebuah alas dadu, sebuah lampu petromax, uang Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi MUHAMAD ZAINI,

- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melaksanakan Patroli di Ds.Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu ;
- Bahwa benar kejadian pada hari RABU tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 wib di Ds.Srimulyo, Kec.Dampit Kab.Malang di Lokasi Pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa melakukan perjudian saat saksi bersama team melakukan patroli di sekitar pertunjukan kuda lumping saksi melihat terdakwa menggelar perjudian jenis dadu lalu terdakwa kami tangkap dan kami tanyai dan terdakwa telah membenarkan kalau ia yang membuka perjudian jenis dadu tersebut ;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggelar seperangkat alat judi dadu kopyok berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, dan sebuah sarung tong dadu warna biru setelah semua peralatan digelar di tanah lalu terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi tersebut kepada para calon penombok selanjutnya terdakwa mengopyok biji dadu dalam omplong dan penombok memasang uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberan alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki uang di taruh diatas beberan yang bergambar binatang tersebut selanjutnya tong dadu di buka jika gambar pada dadu keluar gambar binatang yang telah di tombok muncul maka penombok dinyakan menang dan berhak atas uang tersebut, jika gambar pada dadu tidak sama dengan uang yang ditarus diatas beberan maka penombok kalah dan uang dinyatakan milik terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, sarung tong dadu warna biru dan uang tunai sebesar Rp.344.000,- ;
- Bahwa benar tidak selalu penombok menang karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar usaha terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar saksi kurang tahu sudah ada berapa penombok yang datang karena saat tertangkap para penombok melarikan diri semua ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.344.000,- itu saksi dapatkan ditempat kejadian diatas beberan yang menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil judi hari itu ;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saksi bersama teman saksi yakni YASIK, ANDIK SETIAWAN dan ERNALDO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi ANDIK SETYAWAN,

- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah saksi telah melakukan penangkapn terhadap terdakwa saat melaksanakan Patroli di Ds.Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu ; kejadian pada hari RABU tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 wib di Ds.Srimulyo, Kec.Dampit Kab.Malang di Lokasi Pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa melakukan perjudian saat saksi bersama team melakukan patroli di sekitar pertunjukan kuda lumping saksi melihat terdakwa menggelar perjudian jenis dadu lalu terdakwa kami tangkap dan kami tanyai dan terdakwa telah membenarkan kalau ia yang membuka perjudian jenis dadu tersebut ;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggelar seperangkat alat judi dadu kopyok berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, dan sebuah sarung tong dadu warna biru setelah semua peralatan digelar di tanah lalu terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi tersebut kepada para calon penombok selanjutnya terdakwa mengopyok biji dadu dalam omplong dan penombok memasang uang taruhan pada beberan alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki uang di taruh diatas beberan yang bergambar binatang tersebut selanjutnya tong dadu di buka jika gambar pada dadu keluar gambar binatang yang telah di tombok muncul maka penombok dinyakan menang dan berhak atas uang tersebut, jika gambar pada dadu tidak sama dengan uang yang ditarus diatas beberan maka penombok kalah dan uang dinyatakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : selemba alas dadu, selemba beberan yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, sarung tong dadu warna biru dan uang tunai sebesar Rp.344.000,- ;
- Bahwa benar tidak selalu penombok menang karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usaha terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar saksi kurang tahu sudah ada berapa penombok yang datang karena saat tertangkap para penombok melarikan diri semua ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.344.000,- itu saksi dapatkan ditempat kejadian diatas beheran yang menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil judi hari itu ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.344.000,- itu saksi dapatkan ditempat kejadian diatas beheran yang menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil judi hari itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi YASIK,

- Bahwa benar, yang saya ketahui adalah saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melaksanakan Patroli di Ds.Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu ; kejadian pada hari RABU tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 wib di Ds.Srimulyo, Kec.Dampit Kab.Malang di Lokasi Pertunjukan kuda lumping ;
- Bahwa benar, yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar, saya tahu terdakwa melakukan perjudian saat saya bersama team melakukan patroli di sekitar pertunjukan kuda lumping saya melihat terdakwa menggelar perjudian jenis dadu lalu terdakwa kami tangkap dan kami tanyai dan terdakwa telah membenarkan kalau ia yang membuka perjudian jenis dadu tersebut ;
- Bahwa benar, perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggelar seperangkat alat judi dadu kopyok berupa : selemba alas dadu, selemba beheran yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, dan sebuah sarung tong dadu warna biru setelah semua peralatan digelar di tanah lalu terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi tersebut kepada para calon penombok selanjutnya terdakwa mengopyok biji dadu dalam omplong dan penombok memasang uang taruhan pada beheran alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki uang di taruh diatas beheran yang bergambar binatang tersebut selanjutnya tong dadu di buka jika gambar pada dadu keluar gambar binatang yang telah di tombok muncul maka penombok dinyakan menang dan berhak atas uang tersebut, jika gambar pada dadu tidak sama dengan uang yang ditarus diatas beheran maka penombok kalah dan uang dinyatakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa : selemba alas dadu, selemba beheran yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, sarung tong dadu warna biru dan uang tunai sebesar Rp.344.000,- ;
- Bahwa benar, tidak selalu penombok menang karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar, tidak selalu penombok menang karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar, usaha terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar, saya kurang tahu sudah ada berapa penombok yang datang karena saat tertangkap para penombok melarikan diri semua ;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp.344.000,- itu saya dapatkan ditempat kejadian diatas beheran yang menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil judi hari itu ;
- Bahwa benar, saat melakukan penangkapan saya bersama teman saya yakni M.ZAINI, ANDIK dan ERNALDO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERNALDO FRI FAUZI,

- Bahwa benar, yang saksi ketahui adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melaksanakan Patroli di Ds.Srimulyo Kec.Dampit Kab.Malang tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu ;
- Bahwa benar, kejadian pada hari RABU tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 21.00 wib di Ds.Srimulyo, Kec.Dampit Kab.Malang di Lokasi Pertunjukan kuda lumping ; Bahwa benar, yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar, saksi tahu terdakwa melakukan perjudian saat saksi bersama team melakukan patroli di sekitar pertunjukan kuda lumping saksi melihat terdakwa menggelar perjudian jenis dadu lalu terdakwa kami tangkap dan kami tanyai dan terdakwa telah membenarkan kalau ia yang membuka perjudian jenis dadu tersebut ;
- Bahwa benar, perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggelar seperangkat alat judi dadu kopyok berupa : selembur alas dadu, selembur bebaran yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, dan sebuah sarung tong dadu warna biru setelah semua peralatan digelar di tanah lalu terdakwa duduk bersila sambil menawarkan permainan judi tersebut kepada para calon penombok selanjutnya terdakwa mengopyok biji dadu dalam omplong dan penombok memasang uang taruhan pada bebaran alas dadu yang bergambar binatang yang dikehendaki uang di taruh diatas bebaran yang bergambar binatang tersebut selanjutnya tong dadu di buka jika gambar pada dadu keluar gambar binatang yang telah di tombok muncul maka penombok dinyakan menang dan berhak atas uang tersebut, jika gambar pada dadu tidak sama dengan uang yang ditarus diatas bebaran maka penombok kalah dan uang dinyatakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa : selembur alas dadu, selembur bebaran yang bergambar binatang, sebuah omplong/tong dadu, 6 (enam) biji dadu bergambar binatang, sebuah lampu petromax, sebuah kantong uang warna hitam, sarung tong dadu warna biru dan uang tunai sebesar Rp.344.000,- ;
- Bahwa benar, tidak selalu penombok menang karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar, usaha terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar, saksi kurang tahu sudah ada berapa penombok yang datang karena saat tertangkap para penombok melarikan diri semua ;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp.344.000,- itu saksi dapatkan ditempat kejadian diatas bebaran yang menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil judi hari itu ;
- Bahwa benar, saat melakukan penangkapan saksi bersama teman saksi yakni M.ZAINI, YASIK dan ANDIK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI bersalah melakukan tindakan pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. menyatakan barang bukti berupa : sebuah tong dadu, 6 biji dadu, sebuah bebreran bergambar binatang, sebuah alas dadu, sebuah lampu petromax dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.344.000,- dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas perjudian ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa menjadikan masyarakat menjadi malas dalam mencari pekerjaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belm pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

- sebuah tong dadu, 6 (enam) biji dadu, sebuah bebaran bergambar binatang, sebuah alas dadu, sebuah lampu petromax, uang Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SARUKI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : sebuah tong dadu, 6 biji dadu, sebuah bebaran bergambar binatang, sebuah alas dadu, sebuah lampu petromax dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.344.000,- dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTJARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTJARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SIANE F MATULESSY, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin SARUKI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

GUTJARSO, SH, MH

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)